

**LAPORAN KINERJA
KECAMATAN KARTOHARJO
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024**



**KECAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Di samping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan Kartoharjo.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Kartoharjo, Januari 2025
(maksimal akhir Februari)
Plt. CAMAT KARTOHARJO
KABUPATEN MAGETAN



SETIYA WIDAYAKA, S.H.

Pembina
NIP. 19730608 200604 1 016

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Kedudukan dan Susunan Organisasi | 2 |
| C. Tugas dan Fungsi Organisasi | 3 |
| D. Sumber Daya Organisasi | 4 |
| 1. Kepegawaian | 4 |
| 2. Sarana dan Prasarana | 6 |
| 3. Anggaran | 6 |
| E. Isu Strategis dan Permasalahan Utama Perangkat Daerah | 8 |
| F. Landasan Hukum | 9 |
| G. Sistematika Penyajian | 10 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 12 |
| A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 | 12 |
| 1. Visi dan Misi Tahun 2025-2029 | 14 |
| 2. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2025-2029 | 16 |
| 3. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029 | 17 |
| 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 | 18 |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2024 | 20 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 20 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 30 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 | 32 |
| 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 32 |
| 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir | 33 |
| 3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi | 35 |
| 4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya | 35 |
| 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | 36 |
| 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun | |

| | |
|---|----|
| kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | 37 |
| B. Realisasi Anggaran Tahun 2024 | 39 |
| C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024 | 40 |
| D. Inovasi Tahun 2024 | 45 |
| E. Prestasi dan Penghargaan Tahun 2024 | 46 |
| BAB IV PENUTUP | 47 |
| A. Simpulan | 47 |
| B. Rencana Aksi Tahun 2025 | 49 |
| LAMPIRAN | |
| A. SK Tim Sakip Perangkat Daerah | 45 |
| B. Matriks Renstra terakhir | 46 |
| C. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama dan perubahannya | 47 |
| D. Matriks Renja Tahun 2024 terakhir | 48 |
| E. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perubahannya | 49 |
| F. Pengukuran Kinerja | 50 |
| G. Pohon Kinerja | 51 |
| H. <i>Crosscutting</i> | 52 |
| I. <i>Cascading</i> | 53 |
| J. Lain-lain yang dianggap perlu | 54 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja tahun n adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah tahun 2024 secara berjenjang yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kartoharjo selaku unsur pembantu Bupati, khususnya dalam bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Kartoharjo sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2024 bertujuan untuk:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;
2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Kartoharjo dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Kartoharjo pada tahun berikutnya.


B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan pada pasal 6, Kecamatan Kartoharjo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama yang menjadi kewenangan Daerah. Kecamatan Kartoharjo dipimpin oleh Camat Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Kecamatan Kartoharjo terdiri atas:

1. Camat ;
2. Sekretaris ;
3. Seksi Tata Pemerintahan ;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut bagan susunan organisasi Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan.

Gambar 1.1.
Susunan Organisasi
Kecamatan Kartoharjo
Kabupaten Magetan



C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan pada pasal 6, Kecamatan Kartoharjo mempunyai tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut Kecamatan Kartoharjo menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

D. SUMBER DAYA ORGANISASI

1. Kepegawaian

Berjalannya organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Kecamatan Kartoharjo didukung oleh pegawai sebanyak 9 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai

Tabel 1.1.
Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai
Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2024

| No | Jabatan | Kebutuhan (orang) | Realisasi (orang) | Kekurangan/Kelebihan (orang) |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Camat | 1 orang | 0 orang | Kekurangan 1 orang |
| 2 | Sekretaris Kecamatan | 1 orang | 1 orang | Kekurangan 0 orang |
| 3 | Subag. Umum dan Kepegawaian | 1 orang | 1 orang | Kekurangan 0 orang |
| 4 | Subag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 1 orang | 1 orang | Kekurangan 0 orang |
| 5 | Kasi. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1 orang | 1 orang | Kekurangan 0 orang |
| 6 | Kasi. Tata Pemerintahan | 1 orang | 1 orang | Kekurangan 0 orang |
| 7 | Kasi. Kesejahteraan Sosial | 1 orang | 1 orang | Kekurangan 0 orang |
| 8 | Kasi. Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 orang | 1 orang | Kekurangan 0 orang |
| 9 | Staf Subag. Umum dan Kepegawaian | 4 orang | 1 orang | Kekurangan 3 orang |
| 10 | Staf Subag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 2 orang | 0 orang | Kekurangan 2 orang |
| 11 | Staf Kasi. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2 orang | 1 orang | Kekurangan 1 orang |
| 12 | Staf Kasi. Tata Pemerintahan | 2 orang | 0 orang | Kekurangan 2 orang |
| 13 | Staf Kasi Kesejahteraan Sosial | 2 orang | 0 orang | Kekurangan 2 orang |
| 14 | Staf Kasi. Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 2 orang | 0 orang | Kekurangan 2 orang |
| | Jumlah | 22 orang | 9 orang | Kekurangan 13 orang |

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.2.
Pangkat/Golongan Ruang Pegawai
Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Per 31 Desember 2024

| No. | Pangkat/Golongan Ruang | Jumlah (orang) |
|------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | Pembina Tk.I/IV-b | |
| 2 | Pembina/IV-a | 2 |
| 3 | Penata Tk.I/III-d | 1 |
| 4 | Penata/III-c | 3 |
| 5 | Penata Muda Tk.I/III-b | 3 |
| 6 | Penata Muda/III-a | |
| | Jumlah | 9 orang |

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.
Tingkat Pendidikan Pegawai
Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2024

| No. | Pendidikan | Jumlah (orang) |
|-----|-------------------------------------|----------------|
| 1. | Pasca Sarjana/S2 Jurusan Sosial | 1 orang |
| 2. | Pasca Sarjana/S2 Jurusan Pendidikan | 1 orang |
| 3. | Sarjana/S1 Jurusan Ekonomi | 3 orang |
| 4. | Sarjana/S1 Jurusan Sosial | 1 orang |
| 3. | Diploma 3 / D3 | 1 orang |
| 4. | SMA | 2 orang |
| | Jumlah | 9 orang |

c. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) |
|-----|---------------|----------------|
| 1 | Laki-laki | 5 |
| 2 | Perempuan | 4 |
| | Jumlah | 9 |

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Kecamatan Kartoharjo per 31 Desember 2024 dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4
Kecamatan Kartoharjo
per 31 Desember 2024
(Sebelum Penyusutan)

| No. | Aset Tetap | Per 31 Desember Tahun 2023 (Rp) | Mutasi Tahun 2024 | | Per 31 Desember Tahun 2024 (Rp) |
|-----|---------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | Bertambah | Berkurang | |
| | Tanah | 1.633.000.000 | 0 | 0 | 1.633.000.000 |
| | Peralatan dan Mesin | 569.763.650 | 32.310.000 | 0 | 602.073.650 |
| | Gedung dan Bangunan | 1.340.023.062 | 0 | 0 | 1.340.023.062 |
| | Aset Tetap Lainnya | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| | Jumlah | 3.543.486.712 | 32.310.000 | 0 | 3.576.096.712 |

3. Anggaran *(pergeseran terakhir)*

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, telah disusun program dan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2024 Alokasi anggaran Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.662.170.330 ,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5
 Anggaran Belanja Kecamatan Kartoharjo
 Tahun Anggaran 2024
 (Sebelum Penyusutan)

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | Pagu Anggaran Tahun 2024 |
|---|---|----------------|----------------|--------------------------|
| | | Satuan | Volume | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kepuasan ASN Kecamatan Kartoharjo | 12 | bulan | 1.518.285.603,- |
| Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 | Dokumen | 6.299.800,- |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7 | Dokumen | 1.149.670.330,- |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7 | Paket | 177.674.750,- |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 4 | Dokumen | 117.640.723,- |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 | Dokumen | 67.000.000,- |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 | Dokumen | 10.000.000,- |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 | Dokumen | 10.000.000,- |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 12 | Bulan | 30.000.000,- |

| | | | | |
|--|--|----------|----------------|---------------------|
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 | Laporan | 30.000.000,- |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 | Dokumen | 86.694.050,- |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 | Dokumen | 86.694.050,- |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa / Kelurahan dengan nilai Monev Terpadu Minimal 80 % | 2 | Dokumen | 17.190.677,- |
| Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 2 | Dokumen | 17.190.677,- |

E. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT

DAERAH

Isu dan permasalahan sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Sementara, isu merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang (Risiko).

Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi /

kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pemahaman atas isu utama pembangunan daerah perlu untuk diperkenalkan sebagai upaya untuk menyamakan langkah gerak penyelesaian masalah pembangunan daerah dengan lebih terpadu dan berorientasi ke depan. Oleh karena itu, pengambil kebijakan perlu melakukan pengambilan keputusan dan atau tindakan atas dasar isu atau permasalahan utama dari pada unit-unit masalah yang berdiri secara parsial.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 3 (Tiga) tahun sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Kecamatan Kartoharjo periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan;
2. Belum optimalnya pembangunan Desa/Kelurahan

Perumusan Isu strategis Kecamatan Kartoharjo pada tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya serta Daftar Risiko tahun 2024. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan manajemen tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel, serta penyederhanaan birokrasi yang berkualitas yang berfokus pada reformasi birokrasi tematik;
2. Meningkatkan Kualitas layanan Publik melalui Penerapan Sistem pemerintahan yang berbasis elektronik;
3. Menciptakan SDM Aparatur yang kapable dengan memperhatikan manajemen pegawai yang efisien dan efektif

F. LANDASAN HUKUM *(diurutkan sesuai Hierarki, nomor, dan tahunnya)*

Laporan Kinerja Kecamatan Kartoharjo ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026; / Peraturan Bupati nomor: 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; dan
7. Keputusan Bupati Magetan 188/394/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Berita Acara tentang Penyelarasan system akuntabilitas Kinerja Pemerintahan unsur Perencanaan Nomor. 050/12/403.202/2024

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2024 berpedoman pada PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | <p>PENDAHULUAN</p> <p>Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi organisasi..</p> |
| BAB II | <p>PERENCANAAN KINERJA</p> <p>Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.</p> |
| BAB III | <p>AKUNTABILITAS KINERJA</p> <p>A. Capaian Kinerja Organisasi</p> <p>Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil</p> |

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada program Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumberdaya dimiliki dalam hal ini Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun yaitu dari tahun 2024-2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung RPD Kabupaten Magetan periode 2024-2026 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

| Tujuan | Sasaran |
|--|---|
| T.1 Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan | T1. S1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Kab. Magetan |
| | T1. S2 Meningkatnya Realisasi Investasi Kab.Magetan |
| T2. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing | T2. S1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat |
| | T2. S2 Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat |
| T3 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | T3.S1 Peningkatan Jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan |
| | T3.S2 Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pendapatan Rendah |
| T4 Mewujudkan Pembangunan yang berasaskan lingkungan | T4.S1 Terjaganya keseimbangan ekosistem |
| | T4.S2 Berkurangnya Risiko Bencana Daerah |
| | T4.S3 Tercukupinya kebutuhan kawasan Perumahan yang layak |
| T5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | T5.S1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan |
| | T5.S2 Meningkatnya Akuntabilitas dalam Manajemen Pemerintahan |
| | T5.S3 Meningkatnya keterpaduan penyelenggaraan Berbasis Elektronik |

| | |
|--|---|
| | T5.S4 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik |
| | T.5.S5 Meningkatnya Profesionalisme dan Penyelenggaraan Tata Kelola Manajemen ASN |

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Magetan mempunyai peran untuk ikut mensukseskan tujuan ke empat RPD Kabupaten Magetan berikut ini:

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran |
|--|----------------------------|--|----------------------------------|
| Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Indeks Reformasi Birokrasi | Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik | Indeks Kepuasan Pelayanan Publik |

Tabel 2.1

Keterkaitan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan dengan Visi dan Misi Bupati Magetan
Tahun 2024-2026

| |
|--|
| Visi RPJPD: Terwujudnya Kabupaten Magetan Yang Sejahtera, Mandiri, Lestari Dan Bermartabat |
| Misi ke-5 RPJMD: . Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa Yang Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Dan Keadilan |
| Tujuan ke-5 RPD RPJMD: Kabupaten Magetan <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih • Indikator Indeks Reformasi Birokrasi |
| Sasaran ke-4 RPJMD: Kabupaten Magetan <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik. • Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Publik |
| Strategi RENSTRA RPD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2. Menyediakan sarana dan prasarana fasilitas umum |
| Arah Kebijakan Renstra RPD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |

| |
|---|
| <p>2. Memperbaiki sarana dan prasarana fasilitas umum sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.</p> <p>3. Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Desa/Kelurahan</p> <p>4. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <p>5. Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum</p> <p>6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa serta evaluasi kinerja baik dari Desa atau Kelurahan⁴¹</p> |
| <p>Program Prioritas RENSTRA RPD:</p> <p>a. Program Penyelenggara An Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</p> <p>b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</p> <p>c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> |
| <p>Tujuan OPD: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator IKM Kecamatan Kartoharjo |
| <p>Sasaran OPD:</p> <p>1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator Nilai Predikat Kinerja Kecamatan <p>2. Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Magetan |

1. Visi dan Misi Tahun 2024-2026

Renstra Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan ini ditujukan untuk mewujudkan misi RPD Magetan periode 2024-2026 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026. Berbeda dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tidak memiliki Visi dan Misi yang merupakan mandate politis dari Kepala Daerah terpilih yang sekaligus menjadi cita-cita pembangunan yang harus dicapai dalam kurun waktu 3 tahun perencanaan . Visi RPD Kabupaten Magetan merupakan visi Dalam RPJPD Kabupaten Magetan tahun 2005-2025 :

Visi RPJPD 2005-2025

Terwujudnya Kabupaten Magetan Yang Sejahtera, Mandiri, Lestari
Dan Bermartabat

Sedangkan untuk mewujudkan Visi RPD Magetan Tahun 2024-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Berkualitas Dan Berdaya Saing Internasional;
2. Mewujudkan Sistem Ekonomi Kerakyatan Bertumpu Pada Potensi Unggulan Daerah;
3. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan;
4. Mewujudkan Ketersediaan Dan Pelayanan Infrastruktur yang Berkualitas;
5. Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa Yang Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Dan Keadilan

Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan diharapkan dapat mewujudkan Misi ke-5 RPPJP.

Berdasarkan visi dan misi di atas, Tujuan yang didukung oleh Kecamatan Kartoharjo yaitu Tujuan RPD ke- 5 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih serta mendukung Sasaran RPD RPJMD ke-4 yaitu. Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik dengan Strategi

1. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Menyediakan sarana dan prasarana fasilitas umum

dan Arah Kebijakan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2. Memperbaiki sarana dan prasarana fasilitas umum sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Sub kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.
3. Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
4. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

5. Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum
6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa serta evaluasi kinerja baik dari Desa atau Kelurahan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

2. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai program,kegiatan,indikator dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan periode tahun 2024-2026.

Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan
Tahun 2024 - 2026

| NO | TUJUAN | SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA | | |
|-----|---|---------|---|---|--------|-----------------------------------|------|------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan | | | IKM Kecamatan Kartoharjo | Skor | 81,0 | 81,5 | 82 |
| | | 1.1 | Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan | Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Kartoharjo | Nilai | 71 | 73 | 75 |
| | | 1.2 | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Kartoharjo | Nilai SAKIP Kecamatan Kartoharjo | Nilai | 82 | 82,5 | 83 |

Sumber : Renstra Kecamatan Kartoharjo periode 2024-2026

1. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan
Tahun 2024 - 2026

| VISI : Terwujudnya Kabupaten Magetan Yang Sejahtera, Mandiri, Lestari Dan Bermartabat | | | |
|--|---|--|--|
| MISI ke- : Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa Yang Menjunjung | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan | Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan | Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public melalui peningkatan penerapan sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik; | Meningkatkan kualitas pelayanan public penunjang urusan pemerintahan daerah melalui penerapan system pelayanan public berbasis elektronik. |
| | | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan | Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public desa/kelurahan |
| | | | Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan |
| | | | Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum |
| | | | Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa |

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2026

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut::

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Magetan
 tahun 2024-2026

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | PENJELASAN | | |
|---|-------------------|--|--------|----------------------|---|--|
| | | | | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
| Tujuan: | 1. | | | | | |
| Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan | 1.1 | Nilai predikat kinerja Kecamatan Kartoharjo | Nilai | | Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek dengan bobot penilaian meliputi : 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (10 %) 2.Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (10%) 3.Penyelenggaraan Tugas Atribut (30%) 4.Pelaksanaan Tugas delegatif (10 %) 5.Inovasi/KreatifitasKecamatan pada segala aspek penilaian (27%) 6.Pengelolaan Anggaran Kecamatan (8%) 7.Pelaksanaan Tugas Lainnya(5%) <u>Dengan Rumus:</u> Nilai aspek=Capaian Kinerja per Aspek x Bobot/100 | Penilaian Kinerja Kecamatan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setdakab |
| | | | | | | |

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kartoharjo Tahun 2024-2026

B. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Kartoharjo Tahun 2024:

Tabel 2.3

**Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024
Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan**

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SAT. | TARGET | |
|-----------|---|----------------|---|---|---------------|----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas tata Kelola dan Kinerja Kecamatan | | Skor IKM Kecamatan Kartoharjo | Skor | 81 | |
| | | 1.1 | Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan | Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Kartoharjo | Nilai | 71 |
| | | 1.2 | Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Kartoharjo | Nilai SAKIP Kecamatan Kartoharjo | Nilai | 82 |

Sumber: Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2024 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan
Tahun 2024

| NO | TUJUAN & SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Kecamatan | Predikat Kinerja Kecamatan | Nilai | 84,20 |

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan.

Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Kartoharjo

Tabel 2.6
Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran
Kecamatan Kartoharjo
Tahun 2024

| PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | ANGGARAN |
|---|---|----------------|-----------|------------------------|
| | | Satuan | Volume | |
| Kecamatan Kartoharjo | | | | 1.851.024.352,- |
| Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kepuasan ASN Kecamatan Kartoharjo | Angka | 81 | 1.711.024.352,- |
| Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 8 | 4.500.000,- |
| Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 4 | 2.500.000,- |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Dokumen | 4 | 2.000.000,- |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen | 12 | 1.336.524.352,- |
| Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang | 140 | 1.336.024.352,- |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Sem esteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Sem esteran SKPD | Laporan | 12 | 2.500.000,- |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bulan | 12 | 185.750.000,- |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan | Paket | 12 | 2.369.000,- |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Paket | 12 | 69.706.200,- |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangg | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | 5.765.750,- |

| | | | | |
|--|--|---------|----|---------------|
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 18.787.200,- |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 10.121.850,- |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Paraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Paraturan Perundang-Undangan yang Disediaka | Dokumen | 12 | 3.000.000,- |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 76.000.000,- |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | Bulan | 12 | 112.250.000,- |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 21.000.000,- |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 10.000.000,- |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 13 | 81.250.000,- |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uurusan Pemerintahan Daerah | Unit | 10 | 70.000.000,- |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 9 | 55.000.000,- |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | Unit | 1 | 15.000.000,- |

| | | | | |
|---|--|--------------|-----------|---------------------|
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 10.000.000,- |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kegiatan | 6 | 10.000.000,- |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 6 | 10.000.000,- |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Bulan | 12 | 30.000.000,- |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kegiatan | 12 | 30.000.000,- |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah | Laporan | 12 | 30.000.000,- |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | 85.000.000,- |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kegiatan | 6 | 85.000.000,- |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan | Laporan | 6 | 85.000.000,- |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa / Kelurahan dengan nilai Monev Terpadu Minimal 80 % | | | 15.000.000,- |

| | | | | |
|--|--|----------|---|--------------|
| Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kegiatan | 4 | 15.000.000,- |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 4 | 15.000.000,- |

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 01 bulan November tahun 2024 telah dilaksanakan dan ditandatangani Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Terjadi pergantian atau mutasi pejabat. Perubahan kebijakan tersebut mendorong perubahan kebijakan perencanaan dan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan yang diikuti oleh perangkat daerah terkait. Maka, pemerintah daerah melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024, sehingga merubah Daftar Pelaksanaan Anggaran tahun 2024. Adapun perubahan perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perubahan Perjanjian Kinerja
Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan
Tahun 2024

| NO | TUJUAN & SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan | Nilai Predikat Kinerja Kecamatan. | Nilai | 84,20 |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Kartoharjo | Nilai SAKIP Kecamatan Kartoharjo | Nilai | 82,00 |
| | | | | |

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kartoharjo Tahun 2024

Perubahan perjanjian kinerja Kecamatan Kartoharjo tahun 2024 ini diikuti oleh perubahan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Perubahan Program/ Kegiatan/Anggaran
Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan
Tahun 2024

| PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | ANGGARAN |
|---|---|----------------|-----------|------------------------|
| | | Satuan | Volume | |
| Kecamatan Kartoharjo | | | | 1.662.170.330,- |
| Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kepuasan ASN Kecamatan Kartoharjo | Angka | 81 | 1.518.285.603,- |
| Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 8 | 6.299.800,- |
| Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 4 | 4.299.800,- |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Dokumen | 4 | 2.000.000,- |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen | 12 | 1.149.670.330,- |
| Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang | 140 | 1.147.170.330,- |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Sem esteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Sem esteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Sem esteran SKPD | Laporan | 12 | 2.500.000,- |
| Administrasi Umum PerangkatDaerah | Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bulan | 12 | 177.674.750,- |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan | Paket | 12 | 2.369.000,- |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Paket | 12 | 65.626.950,- |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangg | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | 5.765.750,- |

| | | | | |
|--|--|---------|----|---------------|
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 18.787.200,- |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 9.125.850,- |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediaka | Dokumen | 12 | 3.000.000,- |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 73.000.000,- |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | Bulan | 12 | 117.640.723,- |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 17.973.650,- |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 10.000.000,- |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 13 | 89.667.073,- |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uurusan Pemerintahan Daerah | Unit | 10 | 67.000.000,- |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 9 | 52.000.000,- |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | Unit | 1 | 15.000.000,- |

| | | | | |
|---|--|--------------|-----------|---------------------|
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 10.000.000,- |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kegiatan | 6 | 10.000.000,- |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 6 | 10.000.000,- |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Bulan | 12 | 30.000.000,- |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kegiatan | 12 | 30.000.000,- |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah | Laporan | 12 | 30.000.000,- |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | 86.694.050,- |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kegiatan | 6 | 86.694.050,- |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan | Laporan | 6 | 86.694.050,- |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa / Kelurahan dengan nilai Monev Terpadu Minimal 80 % | | | 17.190.677,- |

| | | | | |
|--|--|----------|---|--------------|
| Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kegiatan | 4 | 17.190.677,- |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 4 | 17.190.677,- |

Sumber : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Magetan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya

organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

Tabel 3.1
Kriteria Capaian Kinerja

| No | Nilai Capaian Kinerja | | Kategori |
|----|-----------------------|--|-----------------|
| | % | Keterangan Persentase | |
| 1. | ≥ 100% | Sama dengan atau lebih dari 100 persen | Sangat Berhasil |
| 2. | 75% s.d < 100% | Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen | Berhasil |
| 3. | 55% s.d < 75% | Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen | Cukup Berhasil |
| 4. | < 55% | Di bawah lima puluh lima persen | Kurang Berhasil |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Magetan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kartoharjo Tahun 2024.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain yang relevan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja
Kecamatan Kartoharjo
Tahun 2024

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori | Sumber Data |
|--|----------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|--|
| Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan | Nilai Predikat Kinerja Kecamatan | 71,00 | 84,20 | 103,4 | Berhasil | Penilaian melalui aplikasi SINCAN yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Kartoharjo | Nilai SAKIP Kecamatan Kartoharjo | 82,00 | 82,33 | 100,4 | Memuaskan | Komponen dan subkomponen akuntabilitas kinerja oleh Tim Evaluator |
| | | | | | | |

Uraian penjelasan tabel:

(capaian kinerja dan gambaran dukungan data capaian kinerja setiap IKU)

- a. Sarana prasarana tercukupi dan tidak dipungut biaya
- b. Masyarakat merasa terlayani dengan baik.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

| Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | |
|---|--|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| Meningkatnya Kinerja Kecamatan | Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik | 65 | 64 | 98,46 | 70 | 70 | 98,03 | | | |
| Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan | Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Magetan | | | | | | | 71,00 | 84,20 | 103,4 |
| Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Magetan | Nilai SAKIP Kecamatan Magetan | | | | | | | 82,00 | 82,33 | |

Uraian penjelasan tabel (bagaimana kenaikan atau penurunan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, didukung data dasar kinerja setiap IKU,

lakukan dalam bentuk grafik sepanjang awal tahun Renstra s.d .saat ini histogram/tren mulai Tahun 2022-2023):

Dari perbandingan atas capaian kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2022 sampai dengan 2023 mengalami penurunan dari segi capaian kinerja yaitu Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik tahun 2022 target 71 realisasi kinerja 87,30 yang di evaluasi oleh Pemerintahan, sedangkan tahun 2023 target 70 realisasi anggaran tahun 2023 90,13.

Penurunan realisasi tersebut diakibatkan dengan Adanya:

1. Masih adanya kekurangan dokumen kelengkapan pada sarana dan prasarana Pelayanan Publik
2. Penyelenggaraan Perda yang terjadi di wilayah Kecamatan pada tahun berkenaan baik dari hasil laporan warga atau pantauan langsung yang dikoordinasikan Kecamatan kepada pihak-pihak terkait untuk dapat dipantau dan dikoordinasikan
3. Pelaksanaan Anggaran Kecamatan untuk dapat dilampirkan bukti dukungunya
4. Fasilitasi yang dilakukan oleh Camat dalam merespon kasus/permasalahan sengketa pemberhentian perangkat desa dengan Kepala Desa. Berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017 bahwa Camat berperan mengantisipasi penyelesaian konplik yang terjadi antara perangkat desa dan kepala desa untuk dapat dievaluasi Kembali
5. Jumlah Penyuluh yang bergabung dalam Rumah Bersama Kecamatan serta Jumlah keseluruhan penyuluh yang terdapat di wilayah Kecamatan untuk dapat dilengkapi data dukungunya
6. Keberadaan SK Camat tentang kelompok kerja dalam Rumah Bersama Kecamatan untuk dapat dilengkapi

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Target Akhir renstra | Tingkat Kemajuan |
|----|---|---|------------------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=4/5*100$ |
| | Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan | Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Kartoharjo | 84,20 | 73 | 102,68 |
| | Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan Kartoharjo | Nilai Sakip Kecamatan Kartoharjo | 82,33 | 83,00 | 99,19 |
| | | | | | |

Uraian penjelasan tabel :

Dari Sasaran Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Kartoharjo, Nilai SAKIP Kecamatan Kartoharjo target 83,00 realisasi 82,33 sehingga tercapai 99,19% masih kurang sekitar 0.81% dari target yang diinginkan, sehingga masih perlu pengkajian kembali beberapa poin pendukung indikator kinerja.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya;

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain (Bila Ada)

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2021 | Standar Nasional/ Provinsi/ Daerah lain | % Capaian |
|-----|---------|-------------------|----------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=4/5*100$ |
| | NIHIL | | | | |
| | | | | | |

Uraian penjelasan tabel (uraikan apakah capaian kinerja tahun n apakah sudah mampu melebihi/melampaui target nasional/provinsi/pemerintah daerah lain sekitarnya untuk menunjukkan prestasi kinerja PD, buatlah bentuk grafik batang untuk perbandingan): Capaian kinerja tahun 2024 nihil karena Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan bukan OPD pengampu sehingga tidak dapat dibandingkan dengan standart Nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.6
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % | Penyebab Keberhasilan/Kegagalan |
|--|---|--------|-----------|-----------|---|
| Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan | Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Kartoharjo | 71 | 84,20 | 118% | Kurang berhasilnya disebabkan dalam melaksanakan kinerja Indikator, kinerja utama yang sudah ditetapkan akan tetapi kurang memahami/Kurang kompeten |
| Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Kartoharjo | Nilai SAKIP Kecamatan Kartoharjo | 82,00 | 82,33 | 100,4 | akuntabilitas pemerintahan yang ada dan dokumen yang tertuang pada penilaian SAKIP sudah dikerjakan sesuai petunjuk yang telah ditetapkan akan tetapi Kurang memahami/kurang kompeten |

Uraian penjelasan tabel (uraikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja tahun 2024,):

Dari Sasaran Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Kartoharjo, Nilai SAKIP Kecamatan Kartoharjo target 82,00 realisasi 82,33 sehingga tercapai 100,4%, sehingga masih perlu pengkajian kembali beberapa poin pendukung indikator kinerja antara lain :

1. Masih adanya kekurangan dokumen kelengkapan pada sarana dan prasarana pendukung termasuk sumberdaya manusia yang

kompeten, yang memiliki ketrampilan yang diperlukan dengan menunjukkan kemampuannya secara konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan yang spesifik

2. Tim yang masuk dalam penyusunan sakip yang ada di kecamatan magetan masih kurang dan tidak sepenuhnya bekerja secara maksimal, sehingga optimisme terpenuhinya data kurang maksimal

Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian kinerja, pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Permasalahan pencapaian kinerja dan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja | Alternatif Solusi |
|--|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan | Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Kartoharjo | Kurangnya SDM yang kompeten | Pengembangan SDM berbasis kompetensi dan profesional dilakukan agar dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan |
| Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Kartoharjo | Nilai SAKIP Kecamatan Kartoharjo | Kurangnya SDM yang kompeten | |
| | | | |

Uraian penjelasan tabel :

Pada bab 1 tabel 1.1 rencana kebutuhan dan realisasi pegawai poin Pengolah Data dan informasi pada kepala sub bagian keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kebutuhan 2 (dua) orang realisasi 0 (nol) orang, sehingga tidak dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.8
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

| Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | % Capaian | Anggaran (Rp) | Menunjang/Tidak Menunjang |
|--|---|-----------|--|---|-----------|-----------------|---------------------------|
| Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan | Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Kartoharjo | 84,20 | | | | | |
| Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Kartoharjo | Nilai SAKIP Kecamatan Magetan | 82,33 | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Kepuasan ASN Kecamatan Kartoharjo terhadap layanan kesekretariatan Kecamatan Kartoharjo | 98,43 | 1.518.285.603,- | Menunjang |
| | | | | Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 99,81 | 6.299.800,- | Menunjang |
| | | | | Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah | 98,46 | 1.149.670.330,- | Menunjang |
| | | | | Jumlah penyediaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | 98,76 | 177.674.750,- | Menunjang |
| | | | | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | 99,41 | 67.000.000 | Menunjang |
| | | | | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 96,98 | 117.640.723,- | Menunjang |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Prosentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 99,23 | 10.000.000,- | Menunjang |
| | | | | Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 99,23 | 10.000.000,- | Menunjang |
| | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 98,27 | 86.694.050,- | Menunjang |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|---------------|-----------|
| | | | | Jumlah laporan hasilsinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 98,27 | 86.694.050,- | Menunjang |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase kegiatan pemberdayaan desa dan Kelurahan | 98,64 | 30.000.000,00 | Menunjang |
| | | | | Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | 98,64 | 30.000.000,00 | Menunjang |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Prosentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80% | 98,98 | 17.190.677,- | Menunjang |
| | | | | Jumlah fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 98,98 | 17.190.677,- | Menunjang |

Uraian penjelasan tabel:

Penyerapan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten Kartoharjo cukup baik dalam penyerapan karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan tujuan sasaran organisasi yang direncanakan.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2024

| No | Program/Kegiatan | Bidang Pengampu | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian |
|----|---|---|-----------------|-----------------|-----------|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PPTK | 1.518.285.603,- | 1.494.380.788,- | 98,43 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 1.149.670.330,- | 1.129.426.226,- | 98,46 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 177.674.750,- | 175.473.050,- | 98,76 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | | 67.000.000,- | 66.604.110,- | 99,41 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 117.640.723,- | 114.090.952,- | 96,98 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 6.299.800,- | 6.387.100,- | 98,81 |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kasi Pemerintahan | 10.000.000,- | 9.922.500,- | 99,23 |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | 10.000.000,- | 9.922.500,- | 99,23 |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 86.694.050,- | 85.196.650,- | 98,27 |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | 86.694.050,- | 85.196.650,- | 98,27 |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kasi kesejahteraan Sosial dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa | 30.000.000,- | 29.593.100,- | 98,64 |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | 30.000.000,- | 29.593.100,- | 98,64 |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa | 17.190.677,- | 17.015.000,- | 98,98 |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | 17.190.677,- | 17.015.000,- | 98,98 |

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Efisiensi Kinerja Sasaran
Tahun 2024

| Sasaran | Indikator Kinerja | Indikator Kinerja | | | Anggaran | | | Tingkat Efisiensi |
|--|---|-------------------|-----------|----------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|
| | | Target | Realisasi | %Capaian | Anggaran | Realisasi | %Capaian | |
| | | | | | (Rp.) | (Rp.) | | |
| Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Kartoharjo | Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Kartoharjo | 71 | 84,20 | 118 | 1.662.170.330,- | 1.636.108.038,- | 98,43 | 1,57 |
| Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Kartoharjo | Nilai SAKIP Kecamatan Kartoharjo | 82,00 | 82,33 | 100,4 | | | | |

Uraian penjelasan tabel :

Pada indikator kinerja, nilai sakip kecamatan Kartoharjo target 82,00 realisasi 82,33 sehingga tercapai 100,4% dengan demikian target terpenuhi realisasinya, upaya yang akan kami lakukan tentunya mengevaluasi ulang, mengkaji kembali rencana yang telah disusun dan direncanakan agar bisa tercapai realisasinya sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Efisiensi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2024

| PROGRAM/ KEGIATAN | TARGET KINERJA | | | ANGGARAN | | | Tingkat Efisiensi |
|---|----------------|-----------|---------|-----------------|------------------------|--------------|-------------------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran | Realisasi | Capaian | |
| KECAMATAN KARTOHARJO | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.518.285.603,- | 1.494.380.788,- | 98,43 | 1,57 |
| Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 8 | 8 | 100 | 6.299.800,- | 6.287.100,- | 99,80 | 0,20 |
| Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | 4 | 4 | 100 | 4.299.800,- | 4.299.200,- | 99,99 | 0,01 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 | 4 | 100 | 2.000.000,- | 1.987.900,- | 99,40 | 0,61 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 | 12 | 100 | 1.149.670.330,- | 1.131.925.576,- | 98,46 | 1,54 |
| Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 140 | 131 | 93,57 | 1.147.170.330,- | 1.129.426.226,- | 98,45 | 1,55 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 12 | 12 | 100 | 2.500.000,- | 2.499.350,- | 99,97 | 0,03 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 | 12 | 100 | 177.674.750,- | 175.473.050,- | 98,76 | 1,24 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 | 12 | 100 | 2.369.000,- | 2.369.000,- | 100 | 0 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 | 12 | 100 | 65.626.950,- | 64.573.350,- | 98,39 | 1,61 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangg | 4 | 4 | 100 | 5.765.750,- | 5.399.450,- | 93,65 | 6,35 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 | 12 | 100 | 18.787.200,- | 18.100.000,- | 96,34 | 3,66 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 | 12 | 100 | 9.125.850,- | 9.111.250,- | 99,84 | 0,16 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 | 12 | 100 | 3.000.000,- | 3.000.000,- | 100 | 0 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 12 | 100 | 73.000.000,- | 72.920.000,- | 99,89 | 0,11 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 | 12 | 100 | 117.640.723,- | 114.090.952,- | 96,98 | 3,02 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | 12 | 100 | 17.973.650,- | 17.268.570,- | 96,08 | 3,92 |

| | | | | | | | |
|---|----|-----------|------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 | 12 | 100 | 10.000.000,- | 9.961.000,- | 99,61 | 0,39 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 13 | 13 | 100 | 89.667.073,- | 86.861.382,- | 96,87 | 3,13 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 10 | 10 | 100 | 67.000.000,- | 66.604.110,- | 99,41 | 0,59 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 9 | 9 | 100 | 52.000.000,- | 51.722.310,- | 99,21 | 0,79 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 | 1 | 100 | 15.000.000,- | 14.881.800,- | 99,21 | 0,79 |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 10.000.000,- | 9.922.500,- | 99,23 | 0,78 |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 6 | 5 | 83,33 | 10.000.000,- | 9.992.500,- | 99,23 | 0,78 |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 6 | 5 | 83,33 | 10.000.000,- | 9.992.500,- | 99,23 | 0,78 |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 12 | 12 | 100 | 30.000.000,- | 29.593.100,- | 98,64 | 1,36 |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 12 | 12 | 100 | 30.000.000,- | 29.593.100,- | 98,64 | 1,36 |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 | 12 | 100 | 30.000.000,- | 29.593.100,- | 98,64 | 1,36 |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | 86.694.050,- | 85.196.650,- | 98,27 | 1,73 |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 6 | 6 | 100 | 86.694.050,- | 85.196.650 | 98,27 | 1,73 |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 6 | 6 | 100 | 86.694.050,- | 85.196.650 | 98,27 | 1,73 |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 17.190.677,- | 17.015.000 | 98,98 | 1,02 |

| | | | | | | | |
|--|---|---|-----|--------------|------------|-------|------|
| Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 4 | 4 | 100 | 17.190.677,- | 17.015.000 | 98,98 | 1,02 |
| Fasilitasi Admistrasi Tata Pemerintahan Desa | 4 | 4 | 100 | 17.190.677,- | 17.015.000 | 98,98 | 1,02 |

Bagaimana cara menghitung efisiensi Kinerja?

Apabila berdasarkan PMK no.214 tahun 2017 (tapi untuk kementerian dan lembaga), rumusnya sebagai berikut:

Efisiensi per RO (Realisasi Output) =

$$\frac{((\text{Pagu Anggaran Output} \times \text{Capaian Output}) - \text{Realisasi Anggaran Output})}{(\text{Pagu Anggaran Output} \times \text{Capaian Output})}$$

Efisiensi total =

$$\frac{((\text{Pagu Anggaran Output1} \times \text{Capaian Output1}) - \text{Realisasi Anggaran Output1}) + ((\text{Pagu Anggaran Output2} \times \text{Capaian Output2}) - \text{Realisasi Anggaran Output2}) + \text{dst}}{(\text{Pagu Anggaran Output1} \times \text{Capaian Output1}) + (\text{Pagu Anggaran Output2} \times \text{Capaian Output2}) + \text{dst}}$$

c. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran i

Contoh:

Pagu anggaran beserta realisasinya dari setiap Keluaran Kegiatan yang ada pada suatu satuan kerja adalah sebagai berikut:

| Keluaran (Output) Kegiatan | Capaian Keluaran (Output) Kegiatan | Anggaran | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| | | Pagu (PAK) | Realisasi (RAK) |
| Keluaran 1 (Orang) | 1,22 | 4.000.000.000 | 3.800.000.000 |
| Keluaran 2 (Laporan) | 0,80 | 1.000.000.000 | 975.000.000 |
| Keluaran 3 (Sistem) | 1,42 | 5.000.000.000 | 4.725.000.000 |

Dari tabel di atas, pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\Sigma((4.000.000.000 \times 1,22) - 3.800.000.000) + ((1.000.000.000 \times 0,80) - 975.000.000) + ((5.000.000.000 \times 1,42) - 4.725.000.000)}{\Sigma((4.000.000.000 \times 1,22) + (1.000.000.000 \times 0,80) + (5.000.000.000 \times 1,42))} \times 100\% = 26\%$$

D. INOVASI TAHUN 2024 (dengan foto)

Selama Tahun 2024, inovasi yang telah dilakukan/dibuat oleh Kecamatan Kartoharjo antara lain:

| No. | INOVASI | fOTO |
|-----|--|--|
| 1 | SIPETRUK (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Kecamatan) |  |
| 2 | Gardu antar jiwa (Gerakan peduli penyandang disabilitas, lansia terlantar dan orang dalam gangguan jiwa) |  |

| | | |
|----|--------------------|--|
| 3. | Arsip Data Kinerja |  |
|----|--------------------|--|

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2024 (dengan foto)

Selama Tahun 2024, prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih oleh Kecamatan Kartoharjo antara lain:

| No. | PENGHARGAAN | FOTO |
|-----|--|--|
| 1. | Piagam Penghargaan Lunas PBB P2 tahun 2024 |  |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2024 ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja baik kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan.

A. SIMPULAN

Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan telah menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 yang kemudian diturunkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang didalamnya menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Pada tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan

- Sasaran ke-1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar103,4% (kategori memuaskan);
- Sasaran ke-1 didukung oleh 5 (lima) Program (9) Kegiatan indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 84,20% (kategori memuaskan)

Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Kartoharjo

- Sasaran ke-2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 82,33% (kategori memuaskan);
- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja telah mencapai target dari target kinerja 82,00

Dari kesimpulan diatas maka kami bisa sampaikan permasalahan dan solusi atau alternatif yang harus di realisasikan atau dikabulkan pada opd kecamatan kartoharjo kabupaten magetan sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas
2. Kurangnya tingkat pendidikan yang tinggi yang disediakan sumber daya manusia
3. Kurangnya ketrampilan sumber daya manusia
4. Kurangnya keahlian sumber daya manusia
5. Kurangnya kerjasama tim yang solid

Solusi/Alternatif :

1. Menambah sumberdaya manusia yang berkualitas
2. Menyesuaikan tingkat pendidikan pada formasi pekerjaan yang dilaksanakan
3. Memberikan keterampilan, pelatihan, pendampingan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang lebih baik
4. Menempatkan keahlian sumber daya manusia pada bidang yang dimiliki
5. Sumber daya manusia dituntut bekerja lebih keras lagi karena tim yang kurang solid

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan
Tahun 2024

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kinerja % |
|--|---|--------|-----------|-------------------|
| Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan | Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Kartoharjo | 71,00 | 84,20 | 103,4 |
| Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Kartoharjo | Nilai SAKIP Kecamatan Kartoharjo | 82,00 | 82,23 | 100,4 |
| Capaian Kinerja | | | | 101,9 |
| | | | | BERHASIL |

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja tersebut, secara umum telah mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 98,43% dengan serapan anggaran sebesar Rp.1.636.108.038,00 dan mencapai efisiensi kinerja sebesar 1,57%.

Capaian kinerja rata-rata tahun 2024 ini naik jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 96,50 %. Serapan anggaran tahun 2024 ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 96,50 %.

B. RENCANA AKSI TAHUN 2025

Atas dasar pencapaian kinerja tahun 2024 tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya antara lain:

Tabel 4.2
Rencana Aksi Peningkatan Kinerja
Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan
Tahun 2025

| Tujuan & Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Rencana Aksi Tahun 2025 |
|---|----------------------------------|---|
| Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan | Nilai Predikat Kinerja Kecamatan | Meningkatkan Kinerja Kecamatan Kartoharjo |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kecamatan Kartoharjo | Nilai SAKIP Kecamatan Kartoharjo | Meningkatkan nilai SAKIP Kecamatan Kartoharjo. Atas Dasar pencapaian Kinerja tahun 2024 tersebut, rencana Aksi yang akan dilakukan oleh Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. |
| | | |

Atas rencana aksi tersebut, Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan menyusun target waktu pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Target Waktu Pencapaian Indikator Kinerja
Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan
Tahun 2025
(Mohon bantuan untuk perhitungannya)

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET TAHUN 2025 | | | | |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|------|------|-------|-------|
| | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TOTAL |
| SASARAN I | Nilai Predikat Kinerja Kecamatan | | | | 73,00 | 73,00 |
| SASARAN II | Nilai SAKIP Kecamatan Kartoharjo | | | | 82,5 | 82,5 |

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan kepada pihak-pihak terkait baik para *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Magetan. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Magetan, Februari 2025

(Maksimal akhir Februari Tahun n+1)

Plt. CAMAT KARTOHARJO
KABUPATEN MAGETAN



SETIYA WIDAYAKA, S.H.

Pembina

NIP. 19730608 200604 1 016

LAMPIRAN:

- K. SK Tim Sakip Perangkat Daerah
- L. Matriks Renstra terakhir
- M. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama dan perubahannya
- N. Matriks Renja Tahun 2024 terakhir
- O. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perubahannya
- P. Pengukuran Kinerja
- Q. Pohon Kinerja
- R. *Crosscutting*
- S. *Cascading*
- T. Lain-lain yang dianggap perlu